



Accepted: Februari 2022	Revised: Maret 2022	Published: April 2022
-----------------------------------	-------------------------------	---------------------------------

KLASIFIKASI 'IDDAH PERSPEKTIF AL-QUR'AN
(Studi Kitab Tafsir Lubāb al-Ta'wīl Fī Ma'āni Tanzīl Karya al-Khāzin)

Andressa Muthi' Latansa

Institut Agama Islam Faqih Asy'ari (IAIFA) Kediri

Email: andressalatansa@gmail.com

Abstract: *The main issue discussed in this article is al-Khazin's view of the classification of iddah. This article is library research, descriptive analytical in nature. In analyzing the research data, we use a deductive method by putting forward theories, postulates or generalizations of a general nature, then presenting specific facts, and using descriptive methods. There are several provisions for the classification of 'iddah which are explained in al-Khazin's interpretation of the verses of 'iddah, namely: (a). 'Iddah for pregnant women is until giving birth, due to thalaq or the death of her husband. (b). The 'iddah for women whose husbands die and are not pregnant is up to four months and ten days. (c). The 'iddah of women who have performed dukhūl after being dukhul or not yet having dukhūl is that there are two divisions, either those who are still experiencing menstruation, namely for three quru' or not experiencing menstruation because of the age of menopause or the child has not yet reached puberty, has not experienced menstruation, period The 'iddah is for three months, whereas if the thalāq has not been completed at all then there is no 'iddah period. (d). The 'iddah period for slave slaves is the same as for free women.*

Keywords: *Classification Of 'Iddah, al-Khazin, Interpretation.*

Abstrak: Pokok permasalahan yang dibahas dalam artikel ini adalah pandangan al-Khazin tentang klasifikasi iddah. Artikel ini merupakan penelitian kepustakaan, bersifat deskriptif analitis. Dalam menganalisis data penelitian, kami menggunakan metode deduktif dengan mengemukakan teori, dalil atau generalisasi yang bersifat umum, kemudian menyajikan fakta-fakta khusus, dan menggunakan metode deskriptif. Ada beberapa ketentuan mengenai penggolongan 'iddah yang dijelaskan dalam al- Tafsir Khazin terhadap ayat 'iddah yaitu: (a). 'Iddah bagi wanita hamil adalah sampai melahirkan, karena thalaq atau meninggalnya suaminya. (B). 'Iddah bagi wanita yang suaminya meninggal dan tidak hamil adalah sampai empat bulan sepuluh hari. (c). 'Iddah wanita yang telah melakukan dukhūl setelah dukhul atau belum melakukan dukhūl yaitu ada dua pembagian, baik yang masih mengalami haid yaitu selama tiga quru' atau tidak mengalami haid karena usia menopause atau anak belum baligh, belum mengalami haid, masa 'iddah itu untuk tiga bulan, sedangkan jika thalāq belum selesai sama sekali maka tidak ada masa iddah. (D). Masa iddah bagi budak budak sama dengan masa iddah bagi wanita merdeka.

Kata Kunci: Klasifikasi 'Iddah, al-Khazin, Penafsiran.

Pendahuluan

Ulama sepakat bahwa perempuan setelah putus perkawinan dari suaminya baik karena kematian atau pun karena perceraian maka wajib melaksanakan iddah. Iddah adalah masa tunggu bagi perempuan untuk dapat menikah lagi dengan laki-laki lain, setelah kematian suaminya atau setelah pisah dari suaminya.¹ Didalam Islam mengajarkan untuk menjaga harga diri wanita dan mengangkat derajat wanita, demi menjaganya keturunan setelahnya. Wanita harus malakukan kewajiban ber 'iddah ketika ditinggal mati suami atau ditinggal cerai suami.²

Ketentuan 'iddah yang hanya berlaku mengikat bagi kaum perempuan tersebut tentu mengundang kritik sebagai ketentuan yang diskriminatif. Dalam 'iddah karena perceraian, misalnya, bagaimana perasaan seorang istri yang dicerai yang harus menjalankan 'iddah, sementara pada saat yang sama suaminya melangsungkan akad nikah dengan perempuan lain? Begitu juga dalam 'iddah karena kematian ketika seorang istri harus menjalankan 'iddah untuk menunjukkan sikap berkabung atas kematian suaminya, sementara tidak

¹ Sayyid Sabiq, Fiqih Sunnah, Terj. Nor Hasanuddin, vol. 3 (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), 224.

² Syahbudi Rahim, "Studi Islam" *Kawin Hamil Di Luar Nikah*, vol.9 no.1, (Januari, 2017), 125

ada kewajiban yang sama bagi suami ketika istrinya meninggal. Apakah dalam hal ini istri bukanlah manusia sehingga suami tidak perlu berkabung ketika istrinya meninggal? Dalam artikel ini penulis mencoba menawarkan pembacaan ulang terhadap pengklasifikasian iddah perspektif Tafsir *Lubāb al-Ta'wīl Fī Ma'ani Tanzīl* Karya al-Khāzin

Pembahasan

1. Biografi al-Khāzin

Nama lengkap al Khazin adalah 'Ala al Din Abu Hasan Ali Abu Muhammad bin Ibrahim bin Umar bin Khalil al Syaikhi al Baghdadi al Syafi'i al Khazin. Beliau dilahirkan di Baghdad pada tahun 678 H dan wafat tahun 741 H di kota Halb (Aleppo). Dilihat dari namanya, al Khazin merupakan salah satu penganut mazhab syafi'i dan termasuk golongan sufi. Ia disebut dengan julukan al Khazin karena menjadi penjaga kitab-kitab yang berada di percetakan atau di perpustakaan di kota Damaskus.³

Karena bertugas menjaga perpustakaan dan mempunyai minat yang tinggi terhadap tafsir, ia sering membaca kitab-kitab tafsir yang ada di perpustakaan. Ia juga mengagumi beberapa kitab tafsir dan berusaha mentafsirkannya sendiri. Selain itu juga ia dikenal sebagai tokoh sufi dan juru dakwah.⁴

Banyak ilmu yang telah al Khazin peroleh dari guru-gurunya. Ketika tinggal di Baghdad ia berguru kepada Ibnu al Dawalibi. Ketika berada di Damaskus ia menimba ilmu kepada seorang yang bernama al Qasim bin Mudaffir dan Wazirah binti Umar. Ditambah lagi ia sangat sibuk dengan aktifitas-aktifitas ilmiah, sehingga tidak mengherankan kalau pada akhir namanya diletakkan gelar “al Khazin”, bahkan ia lebih dikenal dengan nama tersebut di kalangan tokoh mufassir. hal ini disebabkan oleh kapasitas keilmuannya yang mencakup berbagai macam ilmu pengetahuan. Kenyataan ini dikuatkan oleh Ibnu Syahbah yang mengatakan bahwa al Khazin sebagai ilmunan yang menguasai dalam banyak bidang di mana integritas keilmuannya tampak nyata dalam karya-karyanya.⁵

³ Muhammad Abu Syahbah, 1408, *Al Isrā'iliyyāt wa al Maudhū'iyāt*, (Cairo: Maktabah Sunnah, t.th) hal. 135.

⁴ Ibid.

⁵ Ibid.

Di antara karya-karyanya adalah *Lubab al-Ta'wil fi Ma'ani al-Tanzil*. Juga Syarh 'Umdah al-Ahkam dan Maqbul al-Manqul - sebuah kitab dalam bidang hadis yang terdiri dari sepuluh jilid – kitab ini merupakan kumpulan hadis-hadis yang terdapat dalam Musnad al-Syafi'i, Musnad Ahmad bin Hambal, Kutub al-Sittah³⁴, al-Muwatta', dan Sunan al-Dar al-Quthni dengan disistematisasikan urutannya bab demi bab. Al Khazin juga mengarang kitab dengan judul "Sirah Nabawiyah" yang dijelaskan secara panjang lebar. Dengan kata lain al Khazin merupakan seorang ulama besar yang tidak hanya pandai dalam ilmu tafsir saja tetapi dalam ilmu hadis dan lainnya.⁶

Jika kita memegang karya al Khazin ini, maka kita akan menemukan judul besar pada kitab ini yang berbunyi "الخازن تفسير" "sehingga kita akan mengira bahwa nama itu adalah nama resmi kitab tersebut. Setelah kita membuka pada sub judul barulah kita akan menemukan bahwa kitab tafsir tersebut bernama (لاف الأنيال اع الأويلاف ليا) pilihan penakwilan tentang makna-makna al Qur'ān). Kitab ini terdiri dari empat jilid dengan tebal halaman sekitar 2160- 2250. Sedangkan nama tafsir al-Khazin pada cover kitab itu mungkin untuk mengaitkan dengan popularitas pengarangnya.

Dalam kitab ini al Khazin mengawali tafsirannya dengan lima hal. Pertama, Keutamaan al Qur'ān, membaca dan mempelajarinya. Kedua, Ancaman bagi orang yang mengatakan sesuatu terhadap al Qur'ān dengan rasionalnya tanpa dilandasi dengan ilmu, dan ancaman bagi orang yang dianugerahi hafal al Qur'ān lalu lupa dan tidak bersungguh-sungguh mengulanginya. Ketiga, Pengumpulan al Qur'ān dan tertib turunnya. Keempat, Al Qur'ān diturunkan dalam tujuh huruf dan pendapat-pendapat seputar masalah tersebut. Kelima, Makna tafsir dan ta'wil. Kemudian mulai menafsirkan al Qur'ān, dari Ta'awwuz hingga akhir Surat An Nas.⁷

2. Iddah Menurut Mazhab Fiqih

- a. Menurut madzhab Hanafi, menyatakan *'iddah* secara istilah: adalah batasan waktu yang berkaitan dengan urusan pernikahan, juga masa penantian bagi seorang wanita yang telah ditentukan, setelah terhapusnya hubungan pernikahan yang sah atau *syubḥāt*.⁸

⁶ Ibid

⁷ Ibid, 267.

⁸ Abdul Manan, *Fiqh Lintas Madzhab: hanafi, maliki, syafi'i, hambali, juz 5*, (Kediri, pp. Al-Falah Ploso Mojo, 2011), 37

- b. Menurut madzhab Maliki, *'iddah* adalah masa penantian untuk mengetahui kosongnya rahim wanita dan mengetahui hamil atau tidaknya wanita.⁹
 - c. Menurut madzhab Syafi'i, *'iddah* adalah masa penantian bagi seorang wanita untuk mengetahui kebersihan rahimnya, atau sebagai bentuk ibadah kepada Allah, atau bersedih atas (kematian) suaminya.¹⁰
 - d. Menurut madzhab Hanbali, *'iddah* adalah masa penantian yang ditentukan oleh *syar'i*, dan yang dimaksud dengan *'iddah* di sini adalah yang ditentukan Allah untuk seorang wanita, maka tidak dihentikan baginya untuk menikah disebabkan *ṭhalāq* atau kematian suaminya.¹¹
3. Histori Penyebab *'iddah*

Pada masa jahiliyah para istri-istri yang tidak jujur, mereka tidak mengatakan bahwa dirinya dalam keadaan hamil. Setelah *'iddahnya* habis dia menikah lagi dengan laki-laki lain, namun pada ketentuan wanita yang hamil menunggu sampai ia melahirkan, dan tidak lama kemudian setelah menikah lahirlah anaknya lalu terjadi perselisihan dan pertengkaran antara suami istri. Apabila mantan suami tidak mengakui bahwa itu anaknya, maka teraniayalah bayi yang tidak bersalah itu disebabkan ibunya tidak jujur ketika masih dalam masa *'iddah*. Ada pula terjadi masa itu istri tidak mau berterus terang bahwa *'iddahnya* sudah habis, dia mengatakan masih dalam masa haid.

Maksud ia berbohong itu agar suaminya tetap memberi belanja kepadanya selama ia tetap dalam masa *'iddah*, maka turunlah ayat 228-232 surat *al-Baqarah* yang melarang istri yang dicerai menyembunyikan apa yang ada didalam rahimnya, Selama perempuan itu masih dalam masa *'iddah*, maka suami boleh rujuk, itulah yang lebih baik jika niat rujuknya ingin membina kembali rumah tangga yang baik. Cukuplah waktu *'iddah* itu bagi suami untuk berfikir apakah ia mau rujuk kembali (apa lagi sudah mempunyai keturunan) atau akan bercerai. Tetapi kalau rujuk itu bukan karena tujuan yang baik seperti untuk

⁹ Ibnu Rusyd, *Bidayat Mujtahid wa Nihayatul Muqtashid, Juz I*, (Beirut: Dar al-Kutub Al-Islamiya, t.th), 69

¹⁰ Muhammad ad-Dusūkī, *al-ahwal ash-Shakhsyiah fi al-Madzhabi asy-Syāfi'i* (Kairo: Dar as Salām, 2011), 230

¹¹ Ibid.

balas dendam atau untuk menyusahkan istri apalagi menyakiti maka perbuatan seperti itu dilarang Allah SWT, dan itu perbuatan dzalim terhadap perempuan.¹²

4. Klasifikasi 'Iddah Perspektif *Kitab Lubāb al-Ta'wīl Fī Ma'āni al-Tanzīl Karya Al-Khāzin*

Al-Khāzin merupakan seorang mufasir yang masyhur serta menguasai ilmu fiqh sehingga wajar ketika al-Khāzin menafsirkan al-Qur'an, Ia sangat terperinci dalam menjelaskannya hingga masalah *furu'*, khususnya pada ayat-ayat hukum. Demikian pula ketika menafsirkan tentang ayat-ayat 'iddah, yang merupakan bagian pada 3 surah dalam al-Qur'an, yaitu terdapat dalam surah *al-Baqarah, Al-Thalāq, dan al-Ahzāb*.¹³

Al-Khāzin membahas secara khusus mengenai hukum 'iddah dan masalah-masalah di dalamnya فَصْلٌ فِي أَحْكَامِ الْعِدَّةِ وَفِيهِ Dalam hal ini, ia membaginya dalam empat pokok masalah yaitu; pertama, 'iddah bagi perempuan hamil yaitu hingga melahirkan, baik karena dithalāq, meninggal suaminya, juga wanita merdeka dan budak. Kedua, 'iddah bagi yang meninggal suaminya sedang tidak dalam keadaan hamil adalah empat bulan sepuluh hari. Ketiga 'iddah wanita yang dithalāq setelah dukhūl yaitu ada dua ketentuan yakni bagi yang haid 'iddah-nya tiga qurū' dan 'iddah bagi wanita yang telah berumur dan anak belum balig, atau belum haid, masa 'iddahnya adalah tiga bulan, adapun wanita yang dithalāq dan belum dukhūl, maka ia tidak mempunyai 'iddah. Keempat, 'iddah bagi budak perempuan yaitu setengah 'iddah wanita merdeka.¹⁴

a. 'Iddah Wanita yang dithalāq

Dasar hukum kewajiban 'iddah bagi wanita yang dithalāq dapat dilihat pada QS *al-Baqarah*/2: 228;

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنْنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ﴿٢٢٨﴾ وَاللرَّجَالُ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

¹² Hendri Kusmidi, "Reaktualisasi Konsep 'Iddah Dalam Pernikahan", Mizani:Wacana Hukum, Ekonomi dan Keagamaan, Vol.4, No 1, (mei 2017), 38

¹³ Ala' al-Din Abu Hasan 'Afi Abu Muhammad bin Ibrahim al-Bagdadi, *Tafsir al-Khazin al-Musamma Lubab al-Ta'wil Fi Ma'ani al-Tanzil*, Jil 1, h.159-160

¹⁴ Ibid., Ala' al-Din Abu Hasan 'Afi Abu Muhammad bin Ibrahim al-Bagdadi, *Tafsir al-Khazin al-Musamma Lubab al-Ta'wil Fi Ma'ani al-Tanzil*, Jil 1, h.159-160

“Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru’. Tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. Dan suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami)menghendaki islah. Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma’ruf. Akan tetapi para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan dari pada istrinya. Dan Allah maha perkasa lagi maga bijaksana.”

Pada ayat tersebut diatas, dijelaskan tentang kewajiban bagi perempuan yang *dithalāq* atau diceraikan oleh suaminya untuk menunggu selama tiga *quru’* sebelum menikah kembali dengan laki-laki lain.

Beberapa pendapat ulama mengenai makna *quru’* pada ayat di atas, *quru’* merupakan bentuk jamak dari kata *al-qur’u* yang berarti dalam keadaan haid atau keadaan suci. Menurut Abu ‘Ubaidah “ merupakan suatu yang berlawanan atau berkontradiksi, dikatakan juga makna sebenarnya dari *al-qur’u* adalah haid, sedangkan suci merupakan makna majazinya, tetapi dikatakan juga sebaliknya. Perbedaan pendapat juga terjadi pada makna asal kata *qar’u*, ada yang mengatakan bahwa *qar’u* berarti *al-jam’u* karena pada waktu haid darah berkumpul didalam rahim, sedangkan pada masa suci darah berkumpul didalam tubuh. Karena haid datang pada waktu tertentu, dan begitupun dengan keadaan suci atau bersih dari haid.¹⁵

Sebagaimana terjadi perbedaan pendapat dari beberapa ahli bahasa tentang makna *quru’*, dikalangan ulama fiqh juga terjadi perbedaan pendapat, pendapat pertama mengatakan bahwa *quru’* itu adalah haid, sebagaimana yang dikatakan oleh ‘Umar, ‘Ali, Ibnu Mas’ūd, Ibnu Abbās, Abu Mūsā, ‘Ubādah bin al-Šāmat, Abu Darda’, begitupun dengan Ikrimah, al-Dāhhāk, al-Sadī, al-Awzā’ī, Sufyān al-Šaurī dan Abu Hanīfah. Ahmad bin Hambal berkata: “Aku telah mengatakan bahwa yang dimaksud dengan *al-qara’* adalah keadaan suci dari haid, tetapi lebih cenderung dalam keadaan haid. Sedangkan ulama yang berpendapat bahwa *quru’* itu bermakna dalam keadaan suci sebagaimana pula pendapat Zaid bin sabit, Ibnu ‘Umar, ‘Aisyah, demikian juga dengan al-Zuhri, Abban bin Usman, Imam Malik dan Imam Syafi’i.¹⁶

¹⁵ Ala’ al-Din Abu Hasan ‘Ali Abu Muhammad bin Ibrahim al-Bagdadi, *Tafsir al-Khazin al-Musamma Lubab al-Ta’wil Fi Ma’ani al-Tanzil*, Jild 1.158-159

¹⁶ *Ibid.*, 159.

Al-Khāzin dalam hal ini lebih menyatakan untuk mengikuti pendapat ulama yang mengatakan bahwa *quru'* berarti masa suci bagi perempuan yang diceraikan oleh suaminya, ia juga mengungkapkan keutamaannya dari perbedaan ini, bahwasannya jika menurut pada pandangan Syafi'i yang mengatakan bahwa *quru'* itu adalah masa suci bagi perempuan, maka masa 'iddah bagi perempuan yang di cerai suaminya lebih sedikit, jika dibandingkan dengan pendapat yang lain yang menyatakan masa 'Iddahnya lebih banyak hitungannya.

Apabila *quru'* diartikan sebagai masa suci, maka perempuan yang sedang ber'iddah jika memasuki masa haid ketiga, maka ia telah melewati masa 'iddahnya dan telah halal baginya untuk menikah kembali karena sisa waktu suci yang padanya terjadi *ṭhalāq* tetap terhitung sebagai satu *quru'*. Apabila *ṭhalāq* terjadi ketika perempuan dalam keadaan haid, maka jika ia berada pada haid yang keempat maka telah tuntas masa 'iddahnya.

Sedangkan mazhab Imam Abu Hanīfah yang berpendapat bahwa *quru'* itu adalah masa haid, maka 'iddahnya tidak akan berakhir sampai ia suci dari haid ketiga dan itu apabila *ṭhalāq* terjadi dalam keadaan suci ataupun suci dari haid keempat jika *ṭhalāq* terjadi ketika perempuan dalam keadaan haid. Selanjut al-Khāzin menjelaskan makna

وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنُنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ

Dengan memetik pendapat dari Ibnu 'Abbas yang mengatakan bahwa yang dimaksud pada ayat tersebut adalah anak dan dikatakan pula haid. Maksudnya adalah tidak dibenarkan bagi wanita untuk menyembunyikan ataupun merahasiakan apa yang telah diciptakan oleh Allah di dalam rahim mereka baik itu berupa kehamilan atau janin, ataupun haid mereka dengan tujuan menutupi hak suami untuk rujuk kepada mereka ataupun hak suami terhadap anak yang mereka kandung di dalam rahim.¹⁷

Ayat ini merupakan ancaman yang tegas terhadap larangan untuk menyembunyikan atau merahasiakan apa yang ada didalam rahim wanita sekaligus untuk menunaikan amanah dalam mengabarkan atau menyampaikan apa yang ada didalam rahim mereka baik haid atau adanya kehamilan.

Kewajiban bagi wanita yang di *ṭhalāq* untuk tidak merahasiakan apa yang ada didalam rahim mereka tersebut terutama kepada suaminya berkaitan dengan

¹⁷ Ibid.,160

hak suami untuk kembali rujuk kepada istri yang telah di *thalāq* tersebut dalam masa ‘*iddah* apabila mereka menginginkan hal tersebut.

b. ‘*Iddah* Wanita yang ditinggal Mati Suami

Bagi perempuan yang ditinggal mati suami atau cerai yang dikarenakan kematian sang suami, maka bagi wanita wajib menjalani masa ‘*iddah* baik sudah di jimak atau belum. Kewajiban tersebut dijelaskan dalam *kalamullah QS al-Baqarah/2:234*

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿٢٣٤﴾

“Orang-orang yang mati di antara kamu dan meninggalkan istri-istri hendaklah mereka (istri-istri) menunggu dirinya (beridah) empat bulan sepuluh hari. Kemudian, apabila telah sampai (akhir) idah mereka, tidak ada dosa bagimu (wali) mengenai apa yang mereka lakukan terhadap diri mereka menurut cara yang patut. Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan”.

Al-Khāzin menjelaskan mengenai istri yang ditinggal mati oleh suaminya sebagaimana pada *QS al-Baqarah/2:234* dalam beberapa sub permasalahan, yaitu pertama : ‘*iddah* yang ditinggal mati suaminya adalah empat bulan sepuluh hari. Sedangkan ketentuan masa ‘*iddah* bagi perempuan *hamba sahaya* (budak) adalah setengah dari ketentuan masa ‘*iddah* bagi perempuan merdeka, hal ini sesuai dengan pendapat umumnya para ulama, sedangkan menurut pendapat Abu Bakar al-Asam ‘*iddah* bagi perempuan *hamba sahaya* sama dengan ‘*iddah* bagi perempuan merdeka.

Sedangkan ‘*iddah* bagi perempuan hamil yang ditinggal mati oleh suaminya adalah sampai ia melahirkan, begitu pula seorang *hamba sahaya* atau perempuan merdeka. Dalam hal ini meskipun perempuan tersebut melahirkan ketika suaminya baru saja meninggal maka ia boleh menikah lagi tanpa harus menunggu empat bulan sepuluh hari sama juga bagi perempuan merdeka ataupun seorang *hamba sahaya*.

Al-Khāzin mengutip dari sebuah hadits yang diriwayatkan dari sabi’ah al-Aslamiyah.

“*Sesungguhnya sabi’ah merupakan istri dari sa’ad bin Khaulah dari bani Amir bin Lu’ay dan dia merupakan salah seorang yang ikut peperangan pada perang badar, dan Sa’ad meninggal ketika haji Wada’ sedangkan pada saat itu Sabi’ah dalam keadaan hamil, dan ia melahirkan sesaat setelah meninggalnya suaminya. Maka setelah melalui masa nifas maka ia berhias dan dan*

mempercantik diri untuk dikhitbah, maka datanglah kepadanya Abu Sanabil bin Ba'kak, seorang pria dari bani Abd al-Dar mengatakan” sesungguhnya aku melihatmu berhias untuk mengharap pernikahan, maka sesungguhnya engkau tidak boleh menikah sebelum melewati empat bulan sepuluh hari sesuai ketentuan ‘iddah”. Sabi’ah berkata: “setelah dikatakan padaku hal tersebut, maka aku melepas hiasanku kemudian mendatangi Rasulullah saw. Dan menanyakan perihal tersebut, maka beliau mengatakan bahwa aku (sabi’ah) telah halal untuk menikah setelah aku melahirkan dan menyuruh untuk menikah apabila telah ada jalan untukku kepadanya. Diriwayatkan di Şahīhaini.”

Dari penjelasan tersebut, maka hukum pada ayat yang bersifat umum bagi setiap wanita yang ditinggal mati oleh suaminya, yaitu menahan diri atau *ber'iddah* selama empat bulan sepuluh hari, kemudian dikhususkan atas keumuman ini bagi wanita masih dalam keadaan hamil kemudian ditinggal mati oleh suaminya maka 'iddah bagi wanita tersebut yakni sampai mereka melahirkan. Sebagaimana dalam firman Allah QS.al-Thālaq/65:4

وَأُولَتْ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۚ

“Dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu ‘iddah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya....”¹⁸

Kedua, wajib bagi wanita yang ditinggal mati oleh suaminya untuk bela sungkawa, yaitu dengan meninggalkan segala hiasan diri, seperti wangi-wangian, minyak kepala serta bercelak. Tetapi apabila dalam keadaan terpaksa untuk melakukan hal tersebut, maka diperbolehkan kepada istri yang ditinggal oleh suami, hal tersebut sesuai pendapat Imam Malik dan Imam Abu Hanifah. Sedangkan menurut Imam Syafi'i berpendapat boleh bercelak pada malam hari dan menghapusnya pada siang hari.¹⁹ Tidak diperbolehkan bagi wanita ketika menjalani masa ini untuk menggunakan kain sutra, perhiasan permata, serta kain yang berwarna untuk berhias, seperti kain yang berwarna merah dan kuning. Dan boleh menggunakan kain yang berwarna hitam atau biru yang tidak untuk berhias. Boleh menggunakan pakaian yang berwarna putih atau pun pakaian dari bulu domba.

Ketiga, Terjadi ini perpetaan pendapat mengenai awal mula penetapan masa 'iddah bagi perempuan yang ditinggal mati oleh suaminya, apakah masa 'iddah bermula ketika suami meninggal dunia meskipun nanti apabila datang

¹⁸ al-Qur'an,65:4

¹⁹ Ibid., 168

kabar tentang kepastian wafatnya suami.²⁰ Sebagian pendapat: bahwasannya ketika belum diketahui kematian suami maka tidak terhitung dalam masa 'iddah meskipun telah lewat beberapa hari dari kematian suami, dan tidak terhitung dalam masa 'iddah

Hal tersebut ('iddah) tidak dapat terjadi kecuali ada pemisah untuk melakukannya, dan untuk melakukan hal tersebut harus ada pengetahuan sebelumnya. Jumhur ulama berpendapat bahwa penyebab adanya kewajiban ber'iddah adalah terjadinya kematian meskipun kabar kematian itu datang belakangan.²¹

Keempat para ulama bersepakat bahwa pada ayat 234 dari surah al-Baqarah ini merupakan nāsikh dari ayat sebelumnya yang menyatakan bahwa masa 'iddah bagi perempuan adalah satu tahun, meskipun ayat ini letaknya lebih awal dalam *tartib al-mushaf*. Ayat tersebut yaitu QS al-Baqarah/2:240 sebagai berikut:

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ مَتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ فَإِنْ خَرَجْنَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ مِنْ مَّعْرُوفٍ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٢٤٠﴾

“Dan orang-orang yang akan meninggal dunia di antara kamu dan meninggalkan istri, hendaklah Berwasiat untuk istri-istrinya, (yaitu) diberi nafkah hingga setahun lamanya dan tidak disuruh pindah (dari rumahnya). akan tetapi jika mereka pindah (sendiri), Maka tidak ada dosa bagimu (wali atau waris dari yang meninggal) membiarkan mereka berbuat yang ma'ruf terhadap diri mereka. dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.”²²

Ayat tersebut menunjukkan bahwasanya kepada setiap suami yang akan meninggal hendaklah menuliskan wasiat untuk istri yang akan ditinggalkan sebagai nafkah untuk memenuhi kebutuhan istri dalam satu tahun yakni berupa makanan, pakaian serta tempat tinggal dengan tidak mengeluarkannya dari rumah mereka. Hal tersebut didasari oleh sebuah peristiwa yang melatar belakangi turunnya ayat ini, peristiwa tersebut terjadi pada seorang pria dari Ṭā'if yaitu Hakīm bin al-Ḥārīs yang hijrah ke Madinah

²⁰ Dilihat dari hal umumnya terjadi pada masa Rasulullah, ketika para sahabat sedang berperang. Perbedaan pendapat terjadi karena istri tidak mengetahui keadaan suaminya yang ikut berperang, sehingga sahabat yang syahid dimedan perang hanya akan diketahui kabar kematiannya oleh sang istri ketika kembali dari medan perang.

²¹ Ala' al-Din Abu Hasan 'Ali Abu Muhammad bin Ibrahim al-Bagdadi, *Tafsir al-Khazin al-Musamma Lubab al-Ta'wil fi Ma'ani al-Tanzil*, jilid 1, 169

²² Ibid., al-Qur'an terjemah.39

bersama ayah dan istrinya serta mereka memiliki beberapa anak, kemudian ia meninggal maka persoalan ini diserahkan kepada Rasulullah saw. maka turunlah ayat ini, maka Rasulullah saw. membagikan harta warisan yang ditinggalkan oleh pria tersebut kepada ayah dan anak-anaknya, sedangkan istrinya tidak mendapatkan apa-apa dari harta warisan tersebut. Kemudian Rasulullah memerintahkan mereka untuk menafkahi istri yang ditinggalkan tersebut dari harta yang ditinggalkan suaminya selama satu tahun.

Hukum pada awal Islam menetapkan bahwa apabila seorang suami meninggal, maka istri yang ditinggalkan oleh suami harus *ber'iddah* selama satu tahun. Dan diharamkan bagi ahli warisnya untuk mengeluarkan sang istri dari rumahnya sebelum *'iddahnya* genap satu tahun, dan nafkah serta tempat tinggal wajib diberikan kepada istri yang ditinggalkan tersebut dari harta peninggalan suaminya meskipun istri tersebut tidak mendapatkan apa-apa dari pembagian warisan. Tetapi hal tersebut merupakan pilihan bagi perempuan, apabila ia menghendaki, maka ia boleh menggenapkan *'iddahnya* selama satu tahun di rumah suaminya dan ia berhak atas nafkah serta tempat tinggal tersebut, akan tetapi apabila ia berkehendak untuk meninggalkan rumah suaminya sebelum genap satu tahun, maka ia tidak berhak atas nafkah dan tempat tinggal tersebut.

Kesimpulan yang diperoleh dari makna ayat ini ada dua yaitu; *pertama*, sesungguhnya istri yang ditinggal mati oleh suaminya memiliki hak berupa nafkah serta rumah yang bersumber dari harta yang ditinggalkan suaminya. *Kedua*, sesungguhnya masa *'iddah* bagi perempuan yang ditinggal mati oleh suaminya adalah selama satu tahun. Tetapi kemudian Allah swt. menghapus kedua hukum ini, maka keharusan berwasiat dihapuskan oleh ayat *mīrās* yang menetapkan bahwa istri yang ditinggal mati oleh berhak atas warisan sebesar seperempat atau seperdelapan sebagai pengganti dari nafkah dan tempat tinggal. Kemudian menghapus kewajiban *'iddah* selama satu tahun bagi istri yang ditinggal mati oleh suaminya menjadi empat bulan sepuluh hari.

c. *'Iddah* Wanita yang Belum Pernah digauli

Sebagaimana dalam firman Allah *QS.al-Ahzab/33:49*

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُونَهَا فَمَنْعُوهُنَّ وَسَرَخُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan-perempuan yang beriman, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu

mencampurinya Maka sekali-sekali tidak wajib atas mereka 'iddah bagimu yang kamu minta menyempurnakannya. Maka berilah mereka mut'ah²³ dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik-baiknya."²⁴

Ayat ini juga menyatakan bahwa tidak ada *ṭhalāq* sebelum terjadi pernikahan, karena Allah SWT. Telah mengatur bahwa *ṭhalāq* itu terjadi setelah pernikahan. Ulama sepakat jika *ṭhalāq* setelah pernikahan tanpa ada *jima'* atau pun *khalwah* maka tidak ada kewajiban 'iddah bagi perempuan. Sedangkan apabila tidak terjadi *jima'* tetapi telah terjadi *khalwah* maka Ahmad berpendapat bahwa hal tersebut telah mewajibkan 'iddah bagi perempuan yang di*ṭhalāq* tersebut.

Pada lafadz tersebut yaitu memberikan *mut'ah* pemberian berupa hadiah kepada perempuan yang di*ṭhalāq* untuk menyenangkan hatinya. Menurut Ibnu Abbas *mut'ah* ini diberikan kepada perempuan apabila laki-laki belum memberikan mahar sebelumnya, tetapi apabila telah ada mahar yang diberikan maka tidak ada *mut'ah* bagi perempuan, tetapi yang ia dapatkan hanyalah setengah dari mahar yang telah diberikan laki-laki. Tetapi dianjurkan untuk memberikan *mut'ah* meskipun telah memberi mahar sebelumnya, sehingga perempuan mendapatkan setengah dari mahar beserta *mut'ah*.

d. 'Iddah Wanita yang Belum Haid atau Telah Monopause

Masa 'iddah bagi perempuan yang di*ṭhalāq* telah dijelaskan sebelumnya bahwa masa 'iddah mereka adalah tiga *qurū*, terlepas dari perbedaan pendapat tentang makna kata *qurū* pada ayat tersebut adalah masa haid ataupun masa suci dari haid.

Adapun perempuan-perempuan yang tidak mengalami haid yang disebabkan oleh faktor usia yang belum *baligh* atau *menopause*, maka ketentuan masa 'iddah bagi mereka sebagaimana juga telah dijelaskan dalam QS *al-Ṭhalāq/65:4*

وَالَّذِي يَبْسُنُ مِنَ الْمَحِيضِ مَنْ نَسَأَكُمْ إِنْ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَالَّذِي لَمْ يَحْضَنْ
وَأَوْلَتْ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا ﴿٤﴾

“Dan perempuan-perempuan yang tidak haid lagi (monopause) diantara perempuan-perempuanmu jika kamu ragu-ragu (tentang masa iddahnya), Maka masa iddah mereka adalah tiga bulan; dan begitu (pula) perempuan-perempuan

²³ Dilihat dari keterangan tafsir Qur'an word ind, Yang dimaksud dengan mut'ah disini pemberian untuk menyenangkan hati istri yang diceraikan sebelum dicampuri

²⁴ Ibid al-Qur'an terjemah.423

*yang tidak haid. dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu iddah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya. dan barang-siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah menjadikan baginya kemudahan dalam urusannya.*²⁵

Ayat diatas turun berkenaan dengan pertanyaan Khalād bin al-Nu'man bin Qais al-Ansārī kepada Rasulullah saw. Tentang masa 'iddah bagi perempuan yang haid, perempuan yang belum haid, perempuan yang hamil, maka Allah swt.

Yang dimaksud dalam ayat ini adalah perempuan-perempuan yang sudah tidak mengharapkan datangnya masa haid, hal tersebut karena mereka telah berumur lebih dari 50 tahun atau menopause. Sehingga apabila diragukan tentang masa 'iddah mereka, maka 'iddah bagi mereka adalah tiga bulan. Begitupun dengan perempuan yang belum pernah sekalipun mengalami haid, maka masa 'iddah bagi mereka adalah sama dengan perempuan menopause yaitu tiga bulan.

Penutup

Iddah merupakan batas menunggu bagi perempuan yang bercerai dengan suaminya, baik karena cerai mati atau tidak untuk bisa bersuami lagi. Para ulama sepakat atas wajibnya iddah bagi seorang perempuan yang telah bercerai dengan suaminya. Mereka mendasarkan dengan firman Allah pada surah Al Baqarah ayat 228 yang artinya “Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru”. Rasulullah juga pernah bersabda kepada Fatimah bin Qais Artinya: “Beriddahlah kamu di rumah Ummi Kaltsum.” Adanya iddah merupakan kesempatan untuk berpikir lebih jauh, serta diharapkan dengan masa itu, pasangan suami istri yang bercerai akan menemukan jalan yang terbaik untuk kehidupan mereka selanjutnya.

Referensi

Kusmidi,Hendri. 'Reaktualisasi Konsep 'Iddah Dalam Pernikahan', Jurnal Mizani:Wacana Hukum,Ekonomi dan Keagamaan. Vol. 4. No. 1,.2017.

Al-Dusūkī, Muhammad. *al-ahwal ash-Shakhsyyah fi al-Madzhabi asy-Syāfi* 7. Kairo: Dar as Salām. 2011.

Rusyd, Ibnu. *Bidayat Mujtahid wa Nihayatul Muqtaashid, Juz I*. Beirut: Dar al-Kutub Al-Islamiya. t.th.

²⁵ Al-Qur'an.,65:4

Manan, Abdul. *Fiqih Lintas Madzhab: hanafi, maliki, syafi'I, hambali, juz 5*. Kediri: PP. Al-Falah Ploso Mojo. 2011.

Syahbah, Muhammad Abu. *Al Isrā'iliyyāt wa al Maudhū' iyyāt*. Cairo: Maktabah Sunnah, t.th.

Sabiq, Sayyid. *Fiqih Sunnah*, Terj. Nor Hasanuddin. Jakarta: Pena Pundi Aksara. 2006.